



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 194 TAHUN 2018

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN KESEHATAN DAN TUNJANGAN TENAGA TEKNIS
BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP LAPANGAN PADA DINAS TATA RUANG
DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang menunjang pada peningkatan kinerja pegawai, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kesehatan dan tunjangan tenaga teknis bagi pegawai tidak tetap lapangan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur besaran tunjangan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KESEHATAN DAN TUNJANGAN TENAGA TEKNIS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP LAPANGAN PADA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Tunjangan kesehatan dan tunjangan tenaga teknis diberikan kepada pegawai tidak tetap/honorer lapangan di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang menunjang pada peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Pasal 2

Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan dengan nilai tertinggi, sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. tunjangan kesehatan | : Rp. 300.000,-/bulan |
| b. tunjangan tenaga teknis | : Rp. 700.000,-/bulan |

Pasal 3

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR